



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

l a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat secara adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 20 Oktober 2016, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Klungkung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -, tertanggal 20 Oktober 2016;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
5. Bahwa yang menjadi factor penyebab pertengkaran adalah saling tidak mempercayai antara Penggugat dengan Tergugat dan semenjak tahun

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan pada tanggal 10 Mei 2023 tergugat dan penggugat sudah pisah tempat tinggal dimana tergugat telah memblokir nomor handphone dan media social lainnya, sehingga penggugat tidak bisa menghubungi pihak tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus-menerus;

7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus-menerus tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat tidak ada persamaan pendapat lagi;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975;

9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 20 Oktober 2016, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klungkung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -, tertanggal 26 Februari 2016, telah di catatkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten klungkung sesuai kutipan akta No. -, tertanggal 20 Oktober 2016 perkawinan adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dengan register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 4 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama Penggugat, tanggal 28 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda P-2;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 26 Februari 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama Tergugat, tanggal 28 Februari 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti bertanda P-4 tanpa ditunjukkan aslinya, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2016 di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar saling suka dan belum memiliki keturunan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah tinggal di indekos di Klungkung sejak 2 (dua) tahun yang lalu tahun 2020 waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, kemudian dilanjutkan tinggal di indekos di wilayah Denpasar karena Penggugat pindah bekerja di Denpasar, Tergugat ikut tapi dalam beberapa waktu Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat lebih sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pada tahun 2023 sebelum hari raya Galungan, Penggugat sempat ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat sudah pisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
 - Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat bekerja sendirian tidak pernah dihiraukan;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tinggal di Klungkung, Penggugat berusaha dan bekerja sendirian untuk menghidupi dirinya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat (rumah *bajang*/semasa gadis) bersama dengan Tergugat, disana Saksi bertemu dan melihat ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai dilerai oleh orang tuanya dan diupayakan untuk berdamai;
- Bahwa yang Saksi dengar ketika pertengkaran itu, disebabkan masalah ekonomi, masalah tidak memiliki anak dan masalah Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat di saat Penggugat sakitpun Tergugat tidak perhatian;
- Bahwa Penggugat pernah sakit usus buntu. Saksi yang mengantarkan ke rumah sakit untuk dilakukan operasi karena waktu itu orang tua Penggugat datang kerumah Saksi meminta tolong untuk mengantarkan Pengugat ke rumah sakit. Waktu itu Penggugat juga bercerita, dari tempat indekosnya di Klungkung, sudah merasakan sakit, lalu Saksi mengantar Penggugat ke rumah sakit bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dirawat inap di rumah sakit selama 1 (satu) minggu. Yang Saksi dengar dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat pernah menengok Penggugat hanya sekali dirumah sakit itupun tidak sampai menginap, karena yang menunggu Penggugat di rumah sakit adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Penggugat selama operasi di rumah sakit adalah Penggugat sendiri yang mendapat asuransi dari kantornya;
- Bahwa pihak Penggugat pernah datang menemui Tergugat untuk memediasi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali melalui bendesa Adat Desa - tapi selalu Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Tergugat juga tidak mau menemui keluarga Penggugat dengan alasan Tergugat sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, pesan dari pihak Tergugat disampaikan oleh Bendesa Adat Desa - kepada pihak Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2 Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2016 di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar saling suka dan belum memiliki keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di indekos di Klungkung sejak 2 (dua) tahun yang lalu tahun 2020 waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, kemudian dilanjutkan tinggal di indekos di wilayah Denpasar karena Penggugat pindah bekerja di Denpasar, Tergugat ikut tapi dalam beberapa waktu Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat lebih sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan. Saksi mengetahui atas laporan dari orang tua Penggugat yang datang kerumah Saksi melaporkan bahwa Penggugat hendak kembali tinggal di rumah asalnya (rumah *bajang*) di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat menerima laporan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan dari sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah ada laporan dari pihak orang tua Penggugat, kemudian Saksi menghubungi dan bersama Penggugat dan kedua orang tua Penggugat datang menemui Bendesa Adat Desa -;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Bendesa Adat Desa -, Bendesa Adat - meminta waktu untuk menghubungi Tergugat dan setelah dihubungi dari pihak Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan keluarganya sampai sebanyak tiga kali dihubungi pihak Tergugat maupun keluarganya tetap tidak mau menemui Penggugat atas jawaban dari Tergugat kepada Bendesa Adat - agar pesannya disampaikan kepada Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat bekerja sendirian tidak pernah dihiraukan, dan Tergugat tidak mau untuk bekerja;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tinggal di Klungkung, Penggugat berusaha dan bekerja sendirian untuk menghidupi dirinya;
- Bahwa Orang Tua Penggugat menyarankan agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali tetapi dari pihak Tergugat tidak pernah mau menemui pihak Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 Oktober 2016, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"; dan dikaitkan dengan perkara *aquo*, senyatanya Penggugat telah mengajukan bukti P-2 dan P-3, yang dikaitkan dengan kesesuaian keterangan dari Para Saksi, pada pokoknya menyatakan benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp



perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya "persetujuan" dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perjalanannya menjalin hubungan ikatan perkawinan, diketahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan alasan: ekonomi keluarga, yaitu adanya ketimpangan andil atau ketidakproporsionalan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, keengganan Tergugat untuk bekerja yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal pada tempat kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orang tua atau rumah semasa gadis/bajang. Adapun pasca tidak tinggal bersama, pernah diupayakan mediasi setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak menemukan perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa mengubah intensi petitum *aquo*;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum angka 3 (tiga), yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dengan register yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak sebagai subjek “yang bersangkutan”, adalah subjek yang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa mengubah intensi petitum;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*;



Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 dengan dihadiri oleh A. A. Raka Endrawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Raka Endrawati, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Pos..... | Rp 32.000,00 |
| 4. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 5. ATK..... | Rp 50.000,00 |

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumpah.....	Rp 25.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 157.000,00
(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	